

PERUBAHAN -SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

30 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN TANJUNG HARAPAN KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - untuk menyesuaikan rotasi dan mutasi pegawai pada Kelurahan Tanjung Paku dan Kelurahan Laing Pemerintah Daerah Kota Solok maka perlu dilakukan perubahan Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 30 Tahun 2023 ini diatur tentang: Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Maret 2023.
Lamp.: 1 hlm